

**TINJAUAN ATAS PEMUNGUTAN, WILAYAH
PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN PAJAK
AIR BAWAH TANAH DI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA
SEMARANG SESUAI PERDA NO 8 TAHUN 2011**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Jurusan Perpajakan
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Ari Rizki Sapari
12030214060001

PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

Nama : Ari Rizki Sapari
Nim : 12030214060001
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis
Program Studi : Perpajakan
Judul Tugas Akhir : TINJAUAN ATAS PEMUNGUTAN,
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK AIR BAWAH
TANAH DI PERUSAHAAN AIR MINUM
TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG
SESUAI DENGAN PERDA KOTA
SEMARANG NO 8 TAHUN 2011

Semarang, 18 Mei 2017
Dosen Pembimbing

Evi Yulia Purwanti, SE., M.Si.,
NIP. 19710725 199702 2001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul; “TINJAUAN ATAS PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN PAJAK AIR BAWAH TANAH DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG SESUAI PERDA NO 8 TAHUN 2011”. Tugas Akhir ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan pada Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa sejak awal sampai selesainya penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada ;

1. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro ;
2. Bapak Drs. Dul Mu'id, SE., M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro ;
3. Bapak Drs. Dul Mu'id, SE., M.Si., Akt. selaku dosen wali ;
4. Ibu Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir;
5. Seluruh Dosen Universitas Diponegoro yang telah mengajar, mendidik, membagikan ilmu, dan memberikan penilaian kepada penulis ;
6. Ibu Dra. Etty Laksmiwati, MM. selaku *Direktur Utama* Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang ;
7. Bapak Sapto Widodo, SE selaku Kepala Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang Cabang tengah yang telah memberikan saya banyak arahan dan pembelajaran ;
8. Bapak Mujiyana selaku Kepala Seksi Perencanaan sekaligus sebagai pembimbing lapangan sekaligus mengajarkan saya banyak hal dan

pengalaman yang sangat berharga, dan telah membantu penulis sampai proses pembuatan Tugas Akhir ini selesai ;

9. Seluruh pimpinan dan staf Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang;
10. Bapak, Ibu dan Adik yang selalu mendukung penulis dari segi materi maupun moril ;
11. Teman-teman *Kosan Rita's Squad Apartment* yang sangat kompak atas kepedulian hidup bersama selama di kota Semarang ;
12. Seluruh teman – teman Diploma III Perpajakan 2014 yang sama – sama berjuang untuk menyelesaikan laporan magang dan tugas akhir ;
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam penyusunan Laporan KKP ini.

Penulis menyadari akan kekurang sempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Pada akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 18 Mei 2017

Ari Rizki Sapari
12030214060001

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat Penulisan.....	4
1.5 Metode Ppengumpulan Data	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG	8
2.1 Sejarah PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).....	8
2.2 Sejarah PDAM Tirta Moedal Kota Semarang	13
2.3 Sejarah Nama Tirta Moedal	14
2.4 Batas Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.....	14
2.5 Lokasi Perusahaan.....	16
2.6 Visi, Misi dan Motto Perusahaan	16
2.7 Rencana Bisnis Perusahaan.....	17
2.8 Program Kerja Kedepan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.....	17
2.9 Struktur Organisasi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang	19
2.10Tugas-Tugas Organisasi.....	20
BAB III TINJAUAN TEORI ATAS PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK AIR BAWAH TANAH KOTA SEMARANG SESUAI PERDA NO 8 TAHUN 2011.....	25
3.1 Gambaran Umum Perpajakan	25
3.1.1 Pajak	25
3.1.2 Fungsi Pajak.....	27
3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	28
3.1.4 Jenis Pajak	29
3.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	30
3.2 Pajak Daerah	31
3.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	31
3.2.2 Subjek Dan Objek Pajak Daerah	32

3.2.3	Jenis Pajak Daerah.....	32
3.2.4	Tarif Pajak Daerah.....	32
3.2.5	Perhitungan Pajak Daerah.....	33
3.2.6	Pemungutan Pajak Daerah.....	33
3.3	Pajak Air Bawah Tanah	34
3.3.1	Pengertian Pajak Air Bawah Tanah.....	34
3.3.2	Subjek Pajak Air Bawah Tanah.....	34
3.3.3	Objek Pajak Air Bawah Tanah	34
3.3.4	Dasar Pengenaan Pajak Air Bawah Tanah	35
3.3.5	Izin Pengambilan Air Tanah.....	35
3.3.6	Tarif Pajak Air Tanah	36
3.4	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tentang Pajak Air Bawah Tanah.....	36
3.5	Pemungutan dan Wilayah Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah Sesuai Dengan Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011	37
3.6	Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah Tanah Sesuai Dengan Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011	38
3.7	Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah Yang Diterapkan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang.....	39
3.8	Tata Cara Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah Yang Diterapkan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang	42
3.9	Hambatan Yang Dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Air Bawah Tanah.....	43
3.10	Peningkatan Dari Sektor Pajak Air Bawah Tanah Bagi Penerimaan Kota Semarang	43
BAB IV PENUTUP		45
4.1	Kesimpulan	45
5.1	Penutup.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perhitungan pajak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang	40
Tabel 3.2 Rekapitulasi Air Berdasarkan Produksi	41
Tabel 3.3 Rekapitulasi Air Berdasarkan Proporsi.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang	19
Gambar 3.1 Alur Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah di Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang	43

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Buku Konsultasi Tugas akhir
- Lampiran 2 Formulir Diterima Kerja Praktek
- Lampiran 3 Formulir Penilaian Prestasi Kerja Praktek
- Lampiran 4 Sertifikat Kerja Praktek
- Lampiran 5 Laporan Produksi Air 2016
- Lampiran 6 Rekapitulasi Produksi Air berdasarkan Proporsi
- Lampiran 7 Target dan Realisasi Pajak Daerah (Air Bawah Tanah) 2011-2016
- Lampiran 8 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia membagi wilayahnya atas Provinsi dan provinsi dibagi lagi atas Kabupaten/Kota. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan pemerintahannya serta untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Dalam menjalankan pemerintahan tersebut daerah juga mempunyai hak untuk menentukan sumber penerimaan daerahnya. Penerimaan daerah tersebut sangat penting peranannya terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah karena penerimaan daerah tersebut berguna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat di gunakan untuk membiayai program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Banyak sumber-sumber yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sumber penerimaan tersebut meliputi hasil dari Pajak Daerah, hasil dari Retribusi Daerah, hasil dari pendapatan Badan Usaha Milik Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah serta pendapatan lain-lain asli daerah yang sah. Dari sumber-sumber penerimaan tersebut yang berkontribusi paling signifikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah adalah iuran wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Siahaan : 2005) . Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian peraturan lain yang mendukung akan penyelenggaran Pajak Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Undang-undang tersebut adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi dan Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Perbedaan pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/kota dilihat dari pemungutan yang dilakukan ada pajak yang di pungut berdasarkan kewenangan Provinsi dan ada juga pajak yang dipungut berdasarkan kewenangan pajak Kabupaten/Kota. Salah satu pajak yang diterapkan adalah Pajak Air Bawah Tanah.

Pajak Air Bawah Tanah adalah pajak yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan air tanah. (Siahaan : 2005). Objek dari Pajak Air Bawah Tanah yakni pengambilan air bawah tanah, pemanfaatan air bawah tanah dan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Subjek pajak pengambilan dan pemanfaatan pajak air bawah tanah adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah.

Di Kota Semarang air bawah tanah mempunyai potensi yang sangat besar. Banyak sumber air bawah tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan asli daerah Kota Semarang. Untuk mendukung pemanfaatan air bawah tanah di Kota Semarang maka dibuatlah peraturan daerah yang mengatur pemanfaatan air bawah tanah yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Dalam peraturan daerah tersebut memuat tentang ketentuan perpajakan bagi orang pribadi maupun badan yang harus dilaksanakan dalam rangka pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah di Kota Semarang. Peraturan dimaksud seperti dasar pengenaan dan tarif pajak, tata cara pemungutan dan perhitungan pajak, tata cara penetapan pajak, tata cara pembayaran pajak dan penagihan pajak, tata cara pembetulan pembatalan pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi pajak, keberatan, banding dan lain-lain dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan air bawah tanah di Kota Semarang.

Di kota Semarang banyak orang pribadi ataupun badan yang memanfaatkan air bawah tanah salah satunya adalah Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang. Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Semarang. Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang merupakan salah satu badan yang ada di Kota Semarang yang sangat berpotensi dalam memberikan kontribusi kepada Penerimaan Asli Daerah khususnya dalam penerimaan sektor Pajak Air Bawah Tanah karena air bawah tanah merupakan salah bahan baku utama dalam pengolahan air bersih selain air permukaan. Maka dari itu berdasarkan hal tersebut di atas penulis akan melakukan pembahasan dengan judul **“TINJAUAN ATAS PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN PAJAK AIR BAWAH TANAH DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG SESUAI PERDA NO 8 TAHUN 2011”**

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat sistematika penyusunan permasalahan, adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Apakah Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang telah melakukan proses pemungutan dan wilayah pemungutan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011?
2. Apakah Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang telah melakukan proses pembayaran pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011?
3. Apa hambatan yang di hadapi oleh Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang dalam pemenuhan kewajiban pajak air bawah tanah?
4. Apakah ada peningkatan dari sektor Pajak Air Bawah Tanah bagi Penerimaan Asli Daerah Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemungutan dan wilayah pemungutan yang dilakukan oleh Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011.
2. Untuk mengetahui proses pembayaran Pajak Air Bawah Tanah pemungutan yang dilakukan oleh Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang dalam pemenuhan kewajiban Pajak Air bawah Tanah.
4. Untuk mengetahui peningkatan dari sektor Pajak Air Bawah Tanah bagi Penerimaan Asli Derah Kota semarang.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis
Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru tentang proses pemungutan wilayah pemungutan dan pembayaran Air Bawah Tanah yang di lakukan Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.
2. Bagi Perguruan Tinggi
Merupakan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan akhir yang ada kaitanya dengan penulisan ini.
3. Bagi Perusahaan atau Instasnsi
Sebagai bahan masukan Bagi Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang dalam pelaksanaan pemungutan wilayah pemungutan dan pembayaran Air Bawah Tanah.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka diperlukan beberapa data. Dengan data-data yang akurat, diharapkan dapat disajikan Tugas Akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya yaitu Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang. Cara perolehan data primer ini adalah dengan :

Wawancara

Yaitu perolehan data yang dilakukan dengan mengajukan tanya jawab dan wawancara dengan Staf bagian Keuangan dan Litbang Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.

2. Data sekunder

Yaitu data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar yang sudah dibukukan serta dipublikasikan. Cara perolehan data sekunder ini adalah dengan:

- a. Pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait. Dalam Tugas Akhir mengambil data-data yaitu Company Profile Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, laporan produksi Air tahun 2016, rekapitulasi produksi air berdasarkan proporsi tahun 2016, contoh SKPD dan tanda terima pembayaran yang diterima oleh Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
- b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel literatur tentang Pajak Air Bawah Tanah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG

Dalam bab ini berisi Sejarah Perusahaan Daerah Air Minum, Sejarah Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, Sejarah Nama Tirta Moedal, Batas Wilayah Pelayanan PDAM Kota Semarang, Visi, Misi dan Motto Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, Lokasi Perusahaan, Rencana Bisnis Perusahaan, Program Kerja Kedepan Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Struktur Organisasi Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, dan Tugas-tugas organisasi.

BAB III TINJAUAN TEORI ATAS PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN PAJAK AIR BAWAH TANAH DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SEMARANG SESUAI PERDA NO 8 TAHUN 2011

Pada bab ini dijelaskan tentang Pengertian Pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, pengelompokan pajak, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, pengertian pajak air bawah tanah, subjek pajak dan objek pajak air bawah tanah, dasar pengenaan pajak air bawah tanah, tarif pajak air bawah tanah, Perda Kota Semarang nomor 08 tahun 2011 tentang pajak

air bawah tanah, pemungutan dan wilayah pemungutan pajak air bawah tanah sesuai dengan Perda Kota Semarang nomor 08 tahun 2011, pembayaran pajak air bawah tanah sesuai dengan Perda Kota Semarang nomor 08 tahun 2011, tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan pajak air bawah tanah yang di terapkan Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, tata cara pembayaran pajak air bawah tanah yang di terapkan Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, hambatan yang di hadapi oleh Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang dalam pemenuhan kewajiban pajak air bawah tanah, peningkatan dari sektor Pajak Air Bawah Tanah bagi Penerimaan Asli Daerah Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini menguraikan Kesimpulan dari keseluruhan, dan penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG

2.1 Sejarah PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat Eksekutif maupun Legislatif daerah.

Perusahaan air minum yang dikelola negara secara modern sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1920an dengan nama *Waterleiding* sedangkan pada pendudukan Jepang perusahaan air minum dinamai *Suido Syo*.

a. Kurun Tahun 1400an

Pada tahun 1443 terekam adanya bukti tertulis sebagaimana dilaporkan bahwa pada masa itu air yang merupakan minuman sehari-hari orang Asia Tenggara dialirkan dari gunung mengalir kerumah-rumah penduduk dengan pipa bambu.

b. Kurun Tahun 1600an

Dimulailah penjajahan Belanda melalui misi dagangnya yang terkenal VOC, kemudian mereka membumi hanguskan Bandar Sunda Kelapa dan mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia, resmilah Belanda menjajah Indonesia dengan diselingi oleh penjajah Perancis (1808-1811) dan penjajahan Inggris (1811-1816) penduduk Jakarta waktu itu sekitar 15.000 jiwa dan air minum masih sangat sederhana dengan memanfaatkan sumber air permukaan (sungai) yang pada masa itu kualitasnya masih baik. Di Asia Tenggara kebiasaan penduduk

untuk mengendapkan air sungai dalam gentong atau kendi selama 3 minggu atau satu bulan telah dilakukan untuk mendapatkan air minum yang sehat

c. Kurun Tahun 1800an

Di Pulau Jawa sebagaimana dilaporkan oleh Raffles pada tahun 1817 penduduk selalu memasak air terlebih dulu dan diminum hangat-hangat untuk menjamin kebersihan dan kesehatan dan dilaporkan bahwa orang Belanda mulai mengikuti kebiasaan ini terutama di Kota Banjarmasin yang airnya keruh.

Pada tahun 1818 salah satu syarat penting untuk pemilihan pusat kota serta Istana Raja ditentukan oleh faktor tersedianya air minum.

Di Jakarta tahun 1882 tercatat keberadaan air minum di Tanah Abang yang mempunyai kualitas jernih dan baik yang dijual oleh pemilik tanah dengan harga F 1,5 per drum, sedangkan untuk air sungai dijual 2-3 sen per pikul (isi dua kaleng minyak tanah).

Pada masa pra-kemerdekaan, Dinas Pengairan Hindia Belanda (1800 - 1890) membangun saluran air sepanjang 12 kilometer dan bendungan yang mengalirkan air dari Sungai Elo ke pusat kota Magelang untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan mengairi sawah di wilayah Magelang.

Pemerintah Penjajahan Hindia Belanda di Surabaya, tahun 1890, memberikan hak konsesi kepada pengusaha Belanda warga Kota Surabaya, Mouner dan Bernie, yang dinilai berjasa merintis penyediaan air bersih di Surabaya. Konsesi ini berupa pengelolaan mata air Umbulan, Pasuruan, untuk dialirkan ke Kota Surabaya dengan memasang pipa sepanjang 20 kilometer selama dua tahun. Tahun 1900, pemerintah mendirikan perusahaan air minum dan instalasinya diresmikan tiga tahun kemudian. Untuk memberikan proteksi pada perusahaan tersebut, pemerintah mewajibkan penghuni rumah mewah untuk menjadi pelanggan. Tiga tahun setelah berdirinya perusahaan air minum itu, sambungan instalasi air minum di Surabaya mencapai 1.588 pelanggan. Status

perusahaan air minum pada bulan Juli 1906 dialihkan dari pemerintah pusat menjadi dinas air minum kotapraja (kini PDAM Kota Surabaya)

d. Kurun Tahun 1900-1945

Pada tahun 1905 terbentuklah Pemerintah Kota Batavia dan pada tahun 1918 berdiri PAM Batavia dengan sumber air bakunya berasal dari Mata Air Ciomas, pada masa itu penduduk kurang menyukai air sumur bor yang berada di Lapangan Banteng karena bila dipakai menyeduh teh menjadi berwarna hitam (kandungan Fe/besi nya tinggi).

e. Kurun Tahun 1945-1965

Tahun 1953 dimulailah pembangunan Kota Baru Kebayoran di Jakarta, pada saat itu dilakukan pelimpahan urusan air minum ke pemerintah Propinsi Pulau Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1959 terbentuklah Djawatan Teknik Penjehtan yang mulai mengurus air minum, dimulai pembangunan air minum di kota Jakarta (3.000 l/dt), Bandung (250 l/dt), Manado (250 l/dt), Banjarmasin (250 l/dt), Padang (250 l/dt) dan Pontianak (250 l/dt) dengan sistem “*turn key project*” dari Pemerintah Perancis. Terbitlah UU no. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan mulailah dibentuk PDAM sampai sekarang.

f. Kurun Tahun 1965-1969

Melalui SK Menteri PUTL no 3/PRT/1968 lahir Direktorat Teknik Penyehtan, Ditjen Cipta Karya, Tiga waduk yang dibangun di wilayah Jawa Barat dengan membendung Sungai Citarum, yaitu Waduk Jatiluhur (1966), Waduk Cirata (1987), dan Waduk Saguling (1986) menandai era dimulainya penanganan sumberdaya air secara terpadu. Waduk Jatiluhur, seluas sekitar 8.300 hektare, dimanfaatkan untuk mengairi sekitar 240.000 hektare sawah di empat kabupaten di utara Jawa Barat. Air waduk juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas terpasang 150 MW dan sebagai sumber air baku untuk air minum Jakarta (sekitar 80% kebutuhan air baku untuk Jakarta dipasok dari waduk ini melalui Saluran Tarum Barat).

g. Kurun Tahun 1969-1973 (Pelita I- Pelita II)

Dalam Pelita I (1969 - 1973), kebijaksanaan pembangunan air minum dititikberatkan pada rehabilitasi maupun perluasan sarana-sarana yang telah ada, serta peningkatan kapasitas produksi melalui pembangunan baru dan seluruhnya didanai oleh APBN. Target pembangunan sebesar 8.000 l/detik. Pembangunan air minum melalui pinjaman OECF (*overseas economic cooperation fund*) di kota-kota Jambi, Purwokerto, Malang, Banyuwangi dan Samarinda.

Pada Pelita II (1974 - 1978) pemerintah mulai menyusun rencana induk air bersih, perencanaan rinci dan pembangunan fisik di sejumlah kota. Pada saat itu Pemerintah mulai menyusun Rencana Induk (*master plan*) Air Minum bagi 120 kota, DED untuk 110 kota dan RAB untuk 60 kota, dan pengembangan institusi Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pengelolaan air minum dengan mendorong dilakukannya peralihan status dari Jawatan/Dinas menjadi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dimulai pembangunan Air Minum di 106 Kabupaten/Kota, yang dilanjutkan pembentukan BPAM (Badan Pengelola Air Minum) sebagai embrio **PDAM** yang mengelola prasarana dan sarana air minum yang telah selesai dibangun. Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam pembangunan ‘unit produksi’ dan Pemda di jaringan distribusi, dalam perjalanan waktu kebijakan ini agak tersendat oleh karena keterlambatan Pemda dalam menyiapkan dana “sharingnya”.

h. Kurun Tahun 1979-1983 (Pelita III)

Periode berikutnya (Pelita III, 1979 - 1983), pembangunan sarana air minum diperluas sampai kota-kota kecil dan ibu kota kecamatan, melalui pendekatan kebutuhan dasar. Pada awal tahun 1981 pula diperkenalkan “dekade air minum” *Water Decade* yang dideklarasikan oleh PBB.

i. Kurun Tahun 1984-1998 (Pelita IV- Pelita VI)

Pada Pelita IV (1984 - 1988) pembangunan sarana air minum mulai dilaksanakan sampai ke perdesaan Target perdesaan 14 juta jiwa di 3.000 desa. Diawal era 90-an terjadi perubahan organisasi yang tadinya berbasis sektoral, menjadi berbasis “wilayah”. Dimulai didengungkannya program KPS (kerjasama pemerintah dan swasta) di sektor air minum, contohnya mulai digarap Air Minum “Umbulan” Kabupaten Pasuruan sayang belum bisa terealisasi karena adanya kendala “tarif air minum-nya” serta masalah kebijakan Pemda lainnya.

j. Kurun Tahun 1998 – sekarang

Pada tahun terbit Permen OTDA No. 8/2000 tentang Pedoman Sistim Akuntansi PDAM yang berlaku sampai sekarang. Program WSSLIC I dilanjutkan pada tahun ini dengan nama WSLIC II (*Water and Sanitation for Low Income Community*),

Pada tahun 2002 Terbit Keputusan Menteri Kesehatan No. 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, yang akan menjadikan pedoman dalam monitoring kualitas air minum yang diproduksi oleh PDAM. Dalam rangka meningkatkan kinerja PDAM dan pembangunan sistem penyediaan air minum, dilakukan upaya perumusan kebijakan melalui Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI), untuk merumuskan kebijakan dan strategi percepatan penyehatan PDAM melalui peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta/investor.

Dimulai tahun 2004 inilah merupakan tonggak terbitnya peraturan dan perundangan yang memayungi air minum yaitu dimulai dengan terbitnya UU no 7 Tahun 2004 tentang SDA (sumber daya air). Setelah 60 tahun Indonesia merdeka pada tahun ini Indonesia baru memiliki peraturan tertinggi disektor air minum dengan terbitnya PP (peraturan pemerintah) No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM (sistim penyediaan air minum). Dengan dimulainya kembali pembinaan Air Minum dari yang semula berbasis “wilayah” menjadi berbasis “sektor” lahir kembali Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat

Pengembangan Air Minum keluarlah kebijakan “Penyehatan PDAM” yang dimulai dengan dilakukannya Bantek Penyehatan PDAM.

Tahun 2009 adanya gagasan 10 juta SR (Sambungan Rumah) dimana Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dep PU telah menghitung dana yang dibutuhkan sekitar Rp 78,4 trilyun, yang terdiri dari kebutuhan pembangunan unit air baku 85.000 l/detik sebesar Rp 7,4 trilyun, peningkatan unit produksi 65.000 l/detik sebesar Rp. 17 trilyun, dan peningkatan unit distribusi dan sambungan rumah sebesar Rp. 54 trilyun Pembangunan IKK yang telah dimulai kembali tahun 2007 juga dilanjutkan dengan membangun 150an IKK (bp).

2.2 Sejarah PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

a. Penjajahan Hindia Belanda

Pada masa penjajahan Belanda dibuat perusahaan pengolahan air yang diberi nama *Gemeente Water Leiding Semarang*. Kemudian pada tahun 1911 sampai dengan 1923 pihak Belanda membangun 6 (enam) sumber alam yaitu Moedal Besar dan Moedal Kecil, Lawang, Ancar, Kalidoh Besar dan Kalidoh Kecil

b. Penjajahan Jepang

Setelah Belanda kalah dalam peperangan Jepang langsung menguasai perusahaan pengolahan air yang ada di Kota Semarang dan pada 8 Desember tahun 1942 sampai dengan 14 Agustus 1945 *Gemeente Water Leiding Semarang* diubah dalam bahasa jepang menjadi *Siya Kusyo* yang artinya Perusahaan Air Minum Semarang.

c. Pemerintahan Republik Indonesia

Pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia *Siya Kusyo* di ubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang. Kemudian Pada tahun 1952 di bangun 2 (dua) sumur artesis di jalan Purwogondo dan jalan Arjuno. Pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 di bangun Intalasi Penjernihan Air Kaligarang dengan debit 500 l/dt. Pada tahun 1967 sampai dengan 1989 di bangun Sumur Artesis dan Kantor Pusat PDAM.

Pada tahun 1997 sampai dengan 1999 di rencanakan pembangunan IPA Kudu dengan kapasitas 1250 l/dt, Reservoir Kedung Mundu dan pemasangan Pipa Transmisi Kudu – Kedung Mundu dan Pipa Distribusi. Pada tahun 2002 IPA Kudu mulai di operasikan.

2.3 Sejarah Nama Tirta Moedal

Dalam rangka membangun *brand image* PDAM kota Semarang, dibuat nama yang mudah di ingat oleh masyarakat. Pihak direksi melakukan lomba internal, akhirnya memberi nama “Tirta Moedal”. Tirta artinya air dan Moedal dalam bahasa jawa artinya muncrat, selain itu “Moedal” merupakan nama daerah yang berada di Sumur Rejo, Gunung Pati, Semarang, yang menjadi sumber air pertama yang dibangun pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1911. Jadi, Tirta Moedal berarti air muncrat atau memancar.

Dalam logo barunya digambarkan dengan lima butir air muncrat yang melambangkan sebuah cita – cita memiliki sumber air yang melimpah, sedangkan lima titik air memiliki arti dari segi nasionalisme bahwa dasar negara kita yaitu Pancasila, dan juga memiliki filosofi 5M dari etos kerja manajemen. Gelombang air artinya gelora semangat yang besar tetapi tetap tenang dan semakin naik.

2.4 Batas Wilayah Pelayanan PDAM Kota Semarang

Semakin berkembangnya jumlah penduduk di kota Semarang mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah kebutuhan air. Tak hanya kapasitas produksi air yang ditambah, pelayanan terhadap pelanggan juga harus ditingkatkan. Untuk itu, Walikota bersama Pimpinan PDAM kota Semarang menambah beberapa cabang yaitu :

a. Cabang Semarang Selatan.

1. Utara : Jalan Tol, Jalan Dr Wahidin, Jalan Tentara Pelajar Selatan
2. Barat : Kali Kripik, Sumur Jurang.
3. Selatan : Kalidoh Timur sampai dengan Barat.

4. Timur : Jalan Tol, Salak Utama, Batas Kabupaten Semarang.

b. Cabang Semarang Timur.

1. Utara : Laut Jawa.
2. Barat : Sungai Banjir Kanal Timur, Jalan Brigjen Sudiarto Selatan, Jalan Kopol Maksum Timur, Jalan Mataram Timur (pasar Peterongan sampai dengan Jalan Tentara Pelajar).
3. Selatan : Jalan Tentara Pelajar, Jalan Raya Kedung Mundu sampai dengan Perumahan Klipang Permai.
4. Timur : Kabupaten Demak (sayung sampai dengan Mranggen).

c. Cabang Semarang Utara.

1. Utara : Laut Jawa.
2. Barat : Banjir Kanal Barat.
3. Selatan : Kaligarang, Jalan A. Yani, Jalan Pandanaran, Mataram, Kopol Maksum, Majapahit.
4. Timur : Banjir Kanal Timur.

d. Cabang Semarang Barat.

1. Utara : Laut Jawa.
2. Barat : Kabupaten Kendal.
3. Selatan : Kabupaten Semarang sampai dengan Kecamatan Boja (Kabupaten Kendal).
4. Timur : Banjir Kanal Barat.

e. Cabang Semarang Tengah.

1. Utara : Jalan A. Yani, Jalan Pandanaran.
2. Barat : Banjir Kanal Barat.

3. Selatan : Jalan Tol.
4. Timur : Jalan MT. Haryono, Jalan Dr. Wahidin

2.5 Lokasi Perusahaan

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang Cabang Tengah beralamat di di Jl. Kelud Raya No.60, Petompon, Gajahmungkur Kota Semarang.

2.6 Visi, Misi dan Motto Perusahaan

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah pemerintah Kota Semarang, PDAM Tirta Moedal Kota Semarang memiliki Visi, Misi dan Motto sebagai berikut :

Visi

Menjadi Penyedia Air Minum Pilihan Masyarakat dan Terbaik di Indonesia.

Misi

1. Profesional dalam pengelolaan perusahaan;
2. Memberikan pelayanan prima secara efektif dan efisien dalam memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
3. Melaksanakan aktivitas pengelolaan air minum yang berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan kapasitas SDM dengan menerapkan teknologi tepat guna;
5. Memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang berkesinambungan.

Motto

Satukan Tekad Mewujudkan Pelayanan Prima.

2.7 Rencana Bisnis Perusahaan

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah PDAM Tirta Moedal Kota Semarang memiliki rencana bisnis perusahaan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan pelanggan dengan meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas serta penambahan jumlah pelanggan ;
2. Menurunkan tingkat kehilangan air dengan melakukan perbaikan kebocoran pipa, perbaikan tekanan air, optimalisasi zona aliran dan rehabilitasi jaringan pipa ;
3. Peningkatan sumber daya manusia dengan cara pengembangan teknik fungsional, mengembangkan kompetensi manajerial serta pengembangan kompetensi bisnis strategic ;
4. Mengembangkan teknologi tepat guna dengan cara pengembangan sistem IT yang terintegrasi serta perluasan jaringan SOPP ;
5. Percepatan penyelesaian pengaduan dengan menyediakan call center di nomor 024 76920999, pemanfaatan media sosial seperti facebook : PDAM Kota Semarang dan twitter : @PDAMkotaSMG.

2.8 Program Kerja Kedepan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang memiliki program kerja kedepan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan pelayanan yang lebih baik. Adapun program kerja kedepan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Pada bidang Keuangan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang akan meningkatkan pendapatan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, penyelesaian penghapusan utang non pokok, rekonstruksi utang pokok dan percepatan penurunan TKA untuk peningkatan penjualan air ;

1. Pada bidang Pelayanan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang akan melakukan percepatan pasang baru melalui Mikro Kredit, Gebyar


Discount dan Marketing. Pdam juga akan melakukan penyesaian *System Online Payment Point*, Pembayaran ATM dan Auto Debet Perbankan. Kemudian PDAM akan memasang In Line Booster (20 titik) dan pembangunan reservoir baru (7 titik) untuk perbaikan aliran dan K3 (Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas) ;

2. Pada bidang Produksi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang akan membangun IPA Jatibarang Semarang Barat sebesar 1000 ltr/det, membangun IPA Blorong Semarang Barat sebesar 200 ltr/det, membangun IPA Pramuka Semarang Selatan sebesar 100 ltr/det, membangun IPA Tirta Gajah Mungkur sebesar 200 ltr/det, revitalisasi dan optimalisasi IPA pucang Gading dan Meteseh dan peningkatan produksi IPA Kudu sebesar 500 ltr/det ;
3. Pada bidang Manajemen PDAM Tirta Moedal Kota Semarang akan menyelesaikan *standart Operational Procedure* dan ISO, penyelesaian Program Struktur Organisasi dan *Human Resources, automatisasion system* pelaporan perusahaan melalui EIS, MIS, dan *warehouse*, optimalisasi peran kehumasan dan CSR dan *Training Human Capital Depeloment*.

2.9 Struktur Organisasi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang memiliki Struktur Organisasi yang bertujuan untuk mengetahui susunan dan hubungan antar setiap bagian maupun posisi yang terdapat dalam sebuah perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan. Adapun Struktur Organisasi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang



Sumber : Litbang Pdam Tirta Moedal Kota Semarang 2014

2.10 Tugas – Tugas Struktur Organisasi

1. Direktur Utama

Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan pengelolaan PDAM sesuai dengan rencana anggaran perusahaan dan peraturan perundang – undangan, serta bertanggung jawabkan penggunaan dan pengelolaan kekayaan Negara atau daerah yang ditanamkan di dalam perusahaan. Selain itu Direktur Utama mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan. Direktur Utama harus mengarahkan, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan bawahan.

2. Staf Ahli Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama dibantu oleh Staf Ahli Direksi yang mempunyai tugas melakukan fungsi mendukung dan membantu dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan, membangun jaringan usaha dan kemitraan, membangun citra baik perusahaan, menjalin hubungan baik dengan *stakeholder*, menjadi fasilitator dan mediator dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan serta menjadi agen perusahaan.

3. Direktur Umum

Direktur Umum memiliki tugas untuk merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan, mengkoordinasi dan mengendalikan tugas dan pengolahan perlengkapan serta mengkoordinasi dan mengendalikan tugas di bidang administrasi dan keuangan, kepegawaian, serta sekretariat.

Direktorat Umum membawahi beberapa bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- **Bagian Sekretariat**

Bagian Sekretariat bertugas untuk menghimpun, mengkoordinasi, merencanakan, dan melaksanakan program kegiatan, pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana, pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, administrasi tata persuratan, kearsipan, inventarisasi barang dan rumah tangga, pengkoordinasian penyusunan data, informasi, dan dokumentasi serta penyelenggaraan perpustakaan, pengkoordinasian dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara, Bagian Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Hukum
- b. Sub Bagian Humas dan Protokol
- c. Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban

- **Bagian Kepegawaian**

Bagian Kepegawaian memiliki tugas mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi kepegawaian, melaksanakan proses kegiatan penggajian, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, mutasi, kesejahteraan pegawai dan pembinaan pegawai, mengurus proses askes, taspen, dan proses pegawai yang telah mencapai usia pensiun dan penghargaan, memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Direksi tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu tentang kepegawaian, membuat laporan kegiatan bagian kepegawaian dan melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugasnya yang diberikan oleh atasan. Bagian Kepegawaian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian
- b. Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai
- c. Sub Bagian Pengembangan Karier

- **Bagian Keuangan**

Bagian Keuangan memiliki tugas mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan, mengadakan program pendapatan dan pengeluaran keuangan, merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan, serta membuat laporan kegiatan bagian keuangan. Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran
- b. Sub Bagian Kas
- c. Sub Bagian Akuntansi

- **Bagian Perlengkapan**

Bagian Perlengkapan memiliki tugas untuk menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang perlengkapan, melaksanakan program dan petunjuk teknis di bidang perlengkapan, pengawasan dan pengendalian di bidang perlengkapan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang perlengkapan, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Perlengkapan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengadaan
- b. Sub Bagian Persediaan
- c. Sub Bagian Pengelolaan Aset

4. Direktur Teknik

Direktur Teknik memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi produksi, sumber air, dan sumber mata air tanah, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, teknik, produksi, distribusi, meter air dan air kotor,

serta mengkoordinasikan kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan kimia.

Direktorat Teknik membawahi beberapa bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- Bagian Produksi

Bagian Produksi memiliki tugas menyelenggarakan pengendalian atas kualitas dan kuantitas air, termasuk rencana kebutuhan material produksi, mengatur dan menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik mesin, ketenagaan, kualitas dan laboratorium, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, mengadakan penelitian terhadap proses produksi agar lebih efisien dan efektif serta membuat laporan kegiatan bagian produksi.

Bagian Produksi terdiri dari :

- a. Sub Bagian IPA Air Permukaan
- b. Sub Bagian Air Mata dan Air Bawah Tanah
- c. Sub Bagian Air Baku dan Limbah
- d. Sub Bagian Pengendalian Mutu Produksi

- Bagian Transmisi dan Distribusi

Bagian Transmisi dan Distribusi mempunyai tugas untuk mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi agar dapat berfungsi dengan baik, mengatur distribusi air secara merata kepada pelanggan dan menyelesaikan angsuran di bagian distribusi, membuat peta jaringan pipa dan perlengkapannya, serta membuat laporan kegiatan distribusi. Bagian Distribusi terdiri dari

:

- a. Sub Bagian Transmisi dan Distribusi I
- b. Sub Bagian Transmisi dan Distribusi II
- c. Sub Bagian Pengaturan Aliran

- Bagian Peralatan dan Pemeliharaan

Bagian Peralatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas untuk melaksanakan pemasangan jaringan pipa distribusi sesuai program perusahaan, melakukan pemeliharaan kendaraan, melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dan jaringan pipa distribusi termasuk pengurusan pipa, melakukan pengaturan aliran air melalui pengaturan *valve* untuk menjamin supply air ke pelanggan, melakukan pemantauan jaringan dalam upaya menurunkan tingkat kehilangan air. Bagian Peralatan dan Pemeliharaan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pemeliharaan Bengkel dan Kendaraan
- b. Sub Bagian Meter Air, Mesin, dan Elektrikal

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas melaksanakan administrasi perusahaan, melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Penelitian dan Pengembangan perusahaan. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana, melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, serta mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan perusahaan. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informatika
- b. Sub Bidang Litbang Umum dan Keuangan
- c. Sub Bidang Litbang Teknik

6. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas melakukan audit intern terhadap administrasi/keuangan teknik dan pengelolaan penggunaan seluruh kekayaan perusahaan, mengadakan pengawasan atas anggaran pendapatan dan belanja perusahaan, mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja dan prosedur menurut

ketentuan-ketentuan yang berlaku, mengadakan pengawasan keamanan dan ketentuan perusahaan. Satuan Pengawas Internal terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengawasan Umum
- b. Sub Bidang Pengawasan Teknik dan Langgan

7. Kantor Cabang

PDAM Tirta Moedal Kota Semarang memiliki 5 kantor cabang, yaitu Cabang Utara, Cabang Timur, Cabang Barat, Cabang Tengah, serta Cabang Selatan. Kantor Cabang tersebut bertugas untuk menyelenggarakan pemasaran, pelayanan pelanggan dan mengurus penagihan rekening langganan, menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan pelanggan, pengolahan rekening serta pengolahan data langganan, menyelenggarakan fungsi pengawasan pencatatan meter air, pengendalian pencatatan, membuat laporan kegiatan bagian hubungan langganan. Kantor Cabang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan
- b. Seksi Administrasi dan Keuangan
- c. Seksi Teknik
- d. Seksi Hubungan Langganan
- e. Seksi Penertiban Pelanggan

BAB III

TINJAUAN TEORI ATAS PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK AIR BAWAH TANAH KOTA SEMARANG SESUAI PERDA NO 8 TAHUN 2011

3.1 Gambaran Umum Perpajakan

3.1.1 Pajak

Menurut Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu menurut Rochmat Soemitro (Resmi 2014) yaitu “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari penjelasan diatas ada hal yang sangat unik dan membuat pajak menjadi berbeda dengan jenis pemungutan atau iuran yang lain. Hal yang membedakan pajak dengan iuran yang lain adalah adanya sifat “memaksa” yang melekat didalamnya. Pajak merupakan kontribusi yang dapat di paksakan sedangkan pemungutan maupun iuran yang lain yang merupakan bersifat sukarela seperti sumbangan ataupun hadiah.

Pajak juga bisa dipaksakan karena dalam pelaksanaannya diatur berdasarkan undang-undang. Undang-undang merupakan suatu hal yang sangat mutlak dalam pelaksanaan perpajakan. Undang-undang tersebut di susun berdasarkan kriteria- kriteria yang telah disetujui bersama seperti adanya aspirasi dari masyarakat yang harus terwakili melalui Badan Legislatif.

Pajak menjadi hal yang unik karena “tidak mendapatkan manfaat secara langsung” yang artinya si pembayar pajak tidak dapat merasakan secara langsung manfaat atas pembayaran pajaknya. Hal ini yang membedakan pajak dengan pemungutan dan iuran yang lain seperti Retribusi. Retribusi yang di bayarkan akan mendapatkan mendapatkan manfaat langsung dari apa yang telah dibayarkan sangat berbeda dengan pajak yang tidak dapat dirasakan secara langsung. Meskipun pajak yang tidak dapat dirasakan secara langsung tetapi bukan berarti pertanggung jawaban atas pembayaran pajak menjadi tidak jelas dan seenaknya dalam pemakaiannya. Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam penggunaan pajak dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga terciptanya rasa percaya di masyarakat dan paling tidak masyarakat bisa mendapatkan akses kemudahan dalam mendapatkan informasi perpajakan dari Pemerintah.

Pajak juga digunakan untuk melaksanakan fungsi negara. Pajak dipungut untuk mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan berdasarkan prinsip-prinsip *good govermenance* seperti penegakan hukum, akuntabilitas, efisiensi, profesionalisme yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat.

Jadi dalam beberapa definisi di atas dapat di simpulkan bahwa :

1. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta aturan aturan dalam pelaksanaannya
2. Pajak tidak akan mendapatkan timbal balik secara langsung kepada individu maupun pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara baik dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Hasil dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat di gunakan untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan pemerintahan sedangkan jika hasil dari pembayaran pajak masih

surplus maka akan di gunakan investasi oleh pemerintah yang hasilnya dapat di gunakan untuk kesejahteraan rakyat.

3.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi yang harus dilaksanakan Fungsi-fungsi tersebut meliputi (Sumarso 2010):

1. Fungsi *Budgetair* yaitu pajak digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah yang di gunakan untuk keperluan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan contohnya seperti pembiayaan untuk pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia atau pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

2. Fungsi *Regularned* yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh pemerintah baik itu dari sisi ekonomi maupun sosial dan kebijakan-kebijakan selain bidang keuangan. Sebagai contoh dalam pelaksanaan peraturan pajak bagi wajib pajak orang pribadi pemerintah menetapkan pajak progresif yang bertujuan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam pembayarannya kemudian kemudian tarif pajak ekspor di tetapkan sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong pengusaha untuk mengekspor hasil produksinya ke pasar dunia.

3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan harus mempunyai sistem yang harus dilaksanakan. Sistem tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara sembarangan dan terlaksana dengan baik. Menurut Haula Rosida (2011:83) pemungutan pajak terdiri dari 3 sistem yaitu :

1. *Official assesment system* yaitu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pelaksana perpajakan untuk menentukan pajak yang terutang kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksana pajak mempunyai hak untuk menghitung dan menentukan berapa pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- b. Wajib pajak bersifat pasif,
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

2. *Self assesment system* yaitu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak dalam menentukan pajak yang harus di bayarkan kepada negara sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini wajib pajak harus menghitung menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang,
- b. Fiskus tidak ikut campur tangan mengawasi.

3. *Withholding system* yaitu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh wajib pajak untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Pihak ketiga harus sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan, atau keputusan yang di keluarkan oleh persiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan perpajakannya dengan baik. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewengan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan Wajib Pajak.

3.1.4 Jenis pajak

Dari berbagai jenis pajak yang ada pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu pajak menurut sifatnya, menurut lembaga pemungutnya, dan menurut golongannya Pajak mempunyai 3 jenis pajak yaitu (Resmi 2011) :

1. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya. Contohnya adalah PPh. PPh adalah Pajak subjektif yang karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang menerima penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan dan Wajib Pajak. Contohnya adalah PPn dan PBB. PBB dikenakan dari tanah dan bangunannya, bukan dari keadaan pemiliknya.

2. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Contohnya PPh, PPn, PPnBM, Bea Materai, PBB, dan BPHTB.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKAD). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD).

3. Menurut Golonganya

a. Pajak langsung.

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayar dan ditanggung oleh wajib pajak sendiri.

b. Pajak Tidak langsung.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dibebankan kepada pihak ketiga atau orang lain. Pajak tidak langsung terjadi apabila ada kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang dan jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen tapi dibebankan kepada konsumen.

3.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan , terdapat asas-asas yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak tersebut. Menurut Adam Smith (Rosdiana 2011:157) asas-asas pemungutan pajak antara lain :

1. Asas *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan mandat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2. Asas *Certainly*

penerapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti

besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Asas Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. *Asas Economy*

Secara ekonomi bahwa pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula yang ditanggung Wajib Pajak.

3.2 Pajak Daerah

3.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum Pajak Daerah adalah iuran yang dibebankan kepada rakyat yang di atur berdasarkan undang-undang yang berlaku yang bertujuan untuk membiayai pemerintahan daerah seperti pemenuhan biaya-biaya umum pemerintahan maupun pembuatan infrastuktur agar untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pajak daerah berperan sebagai salah satu sumber pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah selain dari pendapatan daerah lainnya seperti retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain. Pemerintah Daerah melalui pajak daerah diharapkan agar terjadi kemandirian dan dapat melaksanakan program yang telah disusun dengan baik.

3.2.2 Subjek dan Objek Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah terdapat subjek dan objek pajak. Menurut Marihot P Siahaan (2005:56) subjek pajak daerah yaitu wajib pajak atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memenuhi syarat dan ditentukan dalam suatu peraturan daerah maka akan menjadi subjek pajak daerah. Sementara objek pajak menurut Santoso Brotodiharjo (2011:86) adalah manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). Yang dimaksud keadaan yang nyata adalah keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak.

3.2.3 Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terbagi atas pajak yang dipungut oleh Provinsi dan juga yang di pungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak daerah yang di pungut oleh Provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan pajak yang dipungut oleh kabupaten/Kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak air bawah tanah.

3.2.4 Tarif Pajak Daerah

Perhitungan pajak merupakan salah satu unsur utama dalam menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pembatasan tarif paling tinggi yang berbeda di setiap jenis pajak seperti contoh pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% ataupun pajak rokok yang paling tinggi sebesar 10% dari cukai

rokok. Namun besaran pajak tersebut dapat disesuaikan kembali sesuai dengan Peraturan Daerah masing-masing.

3.2.5 Perhitungan Pajak Daerah

Secara umum untuk menghitung pajak daerah adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk semua jenis pajak daerah baik pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi maupun pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

3.2.6 Pemungutan Pajak Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan.

Dalam proses pemungutan pajak daerah digunakan beberapa dokumen pendukung. Dokumen tersebut seperti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sedangkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. kemudian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

3.3 Pajak Air Bawah Tanah

3.3.1 Pengertian Pajak Air Bawah Tanah

Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dibawah permukaan tanah baik yang tersimpan di dalam tanah maupun mata air yang muncul secara alamiah ke permukaan tanah. Sedangkan Pajak Air Bawah Tanah adalah pajak yang di kenakan atas pengambilan atau pemanfaatan Air Bawah Tanah. Pajak Air Bawah Tanah di tetapkan menjadi pajak Kabupaten/Kota.

3.3.2 Subjek Pajak Air Bawah Tanah

Subjek Pajak Air Bawah Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah. Wajib pajak tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah baik yang tersimpan di dalam tanah maupun mata air yang muncul secara alamiah ke permukaan tanah.

3.3.3 Objek Pajak Air Bawah Tanah

Objek Pajak Air Bawah Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah. Yang dikecualikan dari Pajak Air Bawah Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan peribadatan serta pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah.

3.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam hitungan rupiah dengan mempertimbangkan berbagai faktor-faktor seperti:

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- d. Volume yang diambil dan/atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah

Besarnya nilai perolehan air di tetapkan sesuai dengan peraturan bupati maupun walikota di daerah masing-masing tempat dimana air bawah tanah di ambil.

3.3.5 Izin Pengambilan Air Tanah

Menurut Basofi Ali dalam blognya (2014), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengaturan dan pemberian izin bagi orang atau badan yang akan mengambil dan atau memanfaatkan air tanah untuk keperluan air minum, rumah tangga, industri, peternakan, pertanian, irigasi, pertambangan, usaha pekotaan, dan untuk kepentingan lainnya, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari bupati/walikota.

Izin tersebut adalah :

- a. Izin pengeboran air tanah
- b. Izin pemanfaatan air tanah:
- c. Izin pemanfaatan air tanah untuk sumur bor
- d. Izin pemanfaatan air tanah untuk sumur pantek/pasak atau sumur gali.

Izin yang diberikan oleh bupati/walikota tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari bupati/walikota dan perubahan izin harus dengan persetujuan bupati/walikota. Permohonan untuk mendapatkan izin adalah Disampaikan secara tertulis kepada bupati/walikota dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dan izin tersebut diberikan oleh bupati/walikota setelah hasil pemeriksaan

laboratorium kualitas air tanah berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan daerah tentang izin pemanfaatan air tanah dapat menetapkan izin pemanfaatan air tanah tidak diperlukan dalam hal pengambilan air dilakukan untuk keperluan:

- a. Air minum dan atau dasar rumah tangga
- b. Penelitian dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah atau swasta yang telah mendapat pengakuan pemerintah dengan memberikan laporan penelitian kepada gubernur
- c. Rumah ibadah, panti asuhan, dan bangunan sosial.

3.3.6 Tarif Pajak Air Tanah

Tarif Pajak Air Tanah di tetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) namun besaran tersebut dapat disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupatenn diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 20% (dua puluh persen).

3.4 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Bawah Tanah

Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Dalam peraturan daerah tersebut memuat tentang ketentuan perpajakan bagi orang pribadi maupun badan yang harus dilaksanakan dalam rangka pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah di Kota Semarang. Peraturan dimaksud seperti dasar pengenaan dan tarif pajak, tata cara pemungutan dan perhitungan pajak, tata cara

penetapan pajak, tata cara pembayaran pajak dan penagihan pajak, tata cara pembetulan pembatalan pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi pajak, keberatan, banding dan lain-lain dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan air bawah tanah di Kota Semarang.

Peraturan daerah tersebut diberlakukan dengan tujuan sebagai regulator atas pemakaian air yang dilakukan di Kota Semarang agar pemakaian air bawah tanah dapat terpantau dengan baik sekaligus mendapatkan keuntungan atau pendapatan daerah dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut.

3.5 Pemungutan dan Wilayah Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah Sesuai Dengan Perda Kota Semarang Nomor 08 Tahun 2011

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah pemungutan pajak air bawah tanah tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah tidak boleh pemungutan pajak diserahkan kepada pihak lain seperti penghitungan besarnya pajak yang terutang, penyetoran pajak dan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Pajak Air Bawah Tanah juga harus dipungut berdasarkan penetapan Walikota dan dalam memenuhi kewajibannya pajak harus dipungut menggunakan SKPD,STPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pajak juga dipungut di wilayah di daerah tempat air tanah diambil dan/atau dimanfaatkan.

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang di tetapkan. Di Kota Semarang sendiri besaran pokok pajak yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan pajak di kali dengan dasar pengenaan pajak yang berarti besaran pokok tersebut merupakan tarif terbesar yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Dasar pengenaan pajak di dapatkan dari Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah di nyatakan dalam bentuk rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut seperti :

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;

- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air;
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- g. musim pengambilan air;
- h. luas areal tempat pengambilan air.

Dalam mempertimbangkan nilai perolehan tersebut daerah di beri keleluasaan untuk memakai salah satu atau lebih dari faktor-faktor tersebut karena setiap daerah mempunyai perbedaan dan pemerintah bisa menyesuaikan sesuai dengan karakteristik daerahnya sendiri.

Cara menghitung Nilai Perolehan Air adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air. Untuk mengetahui volume air yang diambil dan/dimanfaatkan maka diwajibkan untuk menyediakan meteran air yang pemasangannya dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab wajib pajak.

3.6 Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah Sesuai Dengan Perda Kota Semarang Nomor 08 Tahun 2011

Menurut Perda Kota Semarang No 08 Tahun 2011 pembayaran Pajak Air Bawah Tanah harus di tempat yang telah di tunjuk oleh Walikota. Tempat yang di maksud adalah Bank-Bank yang telah di tujuk oleh Walikota untuk menerima setoran pajak yang di terima dari Wajib Pajak. Hal tersebut dilakukan agar dalam proses pembayaran menjadi lebih efisien dan dapat diawasi lebih mudah oleh Pemerintah Daerah.

Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

SKPD, STPD , Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Walikota atau pejabat atas permohonan

Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan di kenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dan setiap pembayaran pajak akan di berikan tanda bukti pembayaran yang dicatat dalam buku penerimaan.

Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika :

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
- b. dari hasil penelitian SPOPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan / atau salah hitung
- c. wajib pajak dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

3.7 Tata Cara Pemungutan dan Wiayah Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah Yang Diterapkan Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Untuk Kota Semarang

Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang memungut dan menghitung besaran pajak air bawah tanah dengan cara mengalikan Volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air. Harga dasar air yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang untuk setiap volume air adalah 400 rupiah dan Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari dasar pengenaan. Kemudian penghitungan pajak tersebut menggunakan pajak progresif bagi setiap air bawah tanah yang diambil.

Berikut adalah contoh tata cara penghitungan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang untuk penghitungan bagi Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perhitungan Pajak Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang

ABT	TARIF (Rp)	VOLUME (m3)	JUMLAH (Rp)
0-100	Rp. 400	100	40.000
101-500	Rp. 400	500	200.000
501-1000	Rp. 400	1000	400.000
1001-2500	Rp. 400	2500	1.000.000
2501-5000	Rp. 400	5000	2.000.000
>6000	Rp. 400	160.437	64.174.800
Jumlah		169.537 m3	Rp 67.814.800

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah :

$20\% \times \text{NPA} : 20\% \times \text{Rp } 67.814.800 = \text{Rp } 13.562.960$

Ketetapan pajak Air Bawah Tanah = Rp 13.562.960

Pada pelaksanaan penetapan Volume air yang akan dihitung yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang ditemukan sejumlah perbedaan dalam pelaksanaannya dan tidak sesuai dengan Perda Kota Semarang nomor 08 Tahun 2011. Dalam Perda Kota Semarang nomor 08 Tahun 2011 Pasal 5 Ayat 4 di sebutkan bahwa Cara menghitung Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengalikan Volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air. Dalam pasal tersebut Volume air yang diambil yang digunakan untuk menentukan nilai perolehan Pajak Air Bawah Tanah namun pada praktik yang di lakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Volume air yang diambil dikurangi dengan air yang di jual dan dikurangi lagi dengan tunggakan dari pelanggan. Menurut pihak Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kerugian dan pembengkakan pajak yang di bayarkan dengan air yang di jual kepada pelanggan.

Berikut ini adalah contoh daftar volume air yang di ambil dengan volume air yang telah di kurangi dengan jumlah air yang di jual dan dikurangi lagi dengan tunggakan pembayaran air yang di jual kepada pelanggan dengan menggunakan data bulan januari february dan maret 2016 :

Tabel 3.2 Rekapitulasi Air Berdasarkan Produksi

Sumber Produksi	Januari	Februari	Maret
Sumur Artesis			
1. Jalan Manyaran	3,373 m3	1,26 m3	3,594 m3
2. Jalan Ngesrep			
3. Jalan jangli	2,035 m3	0,76 m3	1,947 m3
4. Jalan Sendang	9,910 m3	3,70 m3	9,131 m3
Mulyo	12,350 m3	4,61 m3	9,307 m3
5. Jalan Beringin 1	8,333 m3	3.11 m3	7,342 m3
6. Jalan Beringin 2	6,587 m3	2,46 m3	6,694 m3
7. Jalan Beringin 3	2,109 m3	0,79 m3	112 m3
8. Jalan Beringin 4			
Jumlah (m3)	44,697 m3	38,127 m3	42,934 m3

Sumber : Litbang Pdam Tirta Moedal Kota Semarang 2016

Dalam Tabel 3.2 pada bulan Januari jumlah air bawah tanah yang diambil adalah 44,697 m3. Pada bulan Februari air bawah tanah yang diambil 38,127 m3. Pada bulan Maret air bawah tanah yang diambil sebesar 42,943. Sesuai dengan Perda Kota Semarang No 08 Tahun 2011 jumlah air bawah tanah yang diambil tersebut dijadikan sebagai nilai perolehan Pajak Air Bawah Tanah.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Air Berdasarkan Proporsi

Sumber	Bulan	Produksi Air (m3)	RAM Terbit (m3)	Tunggakan Bulan Ini (m3)	Kubikasi ABT Tertagih (m3)
Sumur artesis 1	Januari	44,697	23,930	3.656	20,274
Sumur artesis 1	Februari	38,127	20,378	2,996	17,742
Sumur artesis 1	Maret	42,934	21,403	2,870	18,533

Sumber : Litbang Pdam Tirta Moedal Kota Semarang 2016


Pada tabel diatas produksi air pada bulan Januari yang seharusnya digunakan sebagai nilai perolehan Pajak Air Bawah Tanah sebesar 44,697 m3 dikurangi kembali dengan jumlah air yang di jual sebesar 23,930 m3 dan tunggakan pelanggan sebesar 3,656 m3 dan yang menjadi nilai perolehan pajak air bawah tanah hanya 20,247 m3. Begitupun pada bulan selanjutnya yaitu Februari dan Maret nilai perolehan pajak air bawah yang seharusnya sebesar 38,127 m3 dan 42,934 m3 setelah dikurangi air yang dijual dan tunggakan pelanggan maka nilai perolehan pajak air bawah tanah hanya 17,74 m3 dan 18,533 m3 hal tersebut tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan Perda Kota Semarang No 08 Tahun 2011 dan menjadikan adanya kerugian bagi Pemerintah Kota Semarang.

3.8 Tata Cara Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah Yang Diterapkan Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang

Pelaksanaan pembayaran Pajak Air Bawah Tanah yang dilakukan oleh Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang dimulai dengan mengirimkan jumlah volume air dan hasil perhitungan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Kemudian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang memberikan tagihan berapa pajak yang harus dibayarkan. Setelah mendapat tagihan bagian keuangan Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang memverifikasi jumlah volume air dan membayarkan jumlah pajak yang terutang. Setelah itu diterima SKPD dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

Berikut adalah bagan alur pembayaran Pajak Air Bawah Tanah di Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang :

Gambar 3.1 Alur Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah di Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang



Sumber :Bagian Keuangan Pdam Tirta Moedal Kota Semarang 2016

3.9 Hambatan Yang Dihadapi Oleh Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Air Bawah Tanah

Dalam teknis pelaksanaan pemungutan Pajak Air Bawah Tanah Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang tidak mengalami hambatan karena semuanya telah ada aturan dan Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang pajak tinggal melaksanakan aturan tersebut. Namun yang dikeluhkan oleh Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang tentang kurangnya karyawan yang menguasai bidang perpajakan karena hanya 2 orang di bagian keuangan yang menguasai bidang perpajakan dan 1 orang akan memasuki masa pensiun. Harapan dari bagian keuangan Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang khususnya bagian pajak adalah menambah karyawan yang mengerti dan menguasai bidang perpajakan agar proses pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi semakin baik.

3.10 Peningkatan Dari Sektor Pajak Air Bawah Tanah Bagi Penerimaan Asli Derah Kota Semarang

Pajak Air Bawah Tanah merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Semarang. Setiap tahun Pajak Air Bawah Tanah selalu menunjukan kenaikan dan meampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Berikut adalah data target dan realisasi Pajak Air Bawah Tanah di Kota Semarang dari tahun 2011-2016 :

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pajak Air Bawah Tanah di Kota Semarang tahun 2011-2016

NO	JENIS PAJAK	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pajak Air Bawah Tanah	2011	1.860.000.000	3.246.743.605	174,56
2	Pajak Air Bawah Tanah	2012	3.500.000.000	4.319.574.213	123,42
3	Pajak Air Bawah Tanah	2013	4.500.000.000	4.679.097.924	103,98
4	Pajak Air Bawah Tanah	2014	4.500.000.000	4.873.574.208	108,30
5	Pajak Air Bawah Tanah	2015	4.750.000.000	5.538.721.154	116,60
6	Pajak Air Bawah Tanah	2016	5.343.750.000	6.290.447.471	117,72

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota

Semarang 2016

Pada Tabel 3.4 tahun 2011 sampai tahun 2016 Pajak Air Bawah Tanah di Kota Semarang mengalami kenaikan meskipun dari tahun ke tahun kenaikannya tidak terlalu signifikan . Pada tahun 2011 menjadi penerimaan yang paling besar target yang ditetapkan Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp 1.860.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 3.246.743.605 atau tercapai sekitar 174,56 % dan pada tahun 2012 dengan target Rp 3.500.000.000 dan realisasi Rp.4.319.574.213 atau naik Rp 1.072. 830.000 dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2013 menjadi penerimaan yang paling rendah dengan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp 4.500.000.000 dan hanya terealisasi sebesar Rp4.679.097.924 atau tercapai hanya 103.98%. Sedangkan untuk tahun 2014 sampai 2016 terjadi kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan yaitu pada tahun 2014 tercapai 108,30 %, pada tahun 2015 sebesar 116.60 % dan pada tahun 2016 hanya 117.72 % atau hanya naik 1.12 % dari tahun sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan Tinjauan Atas Pemungutan, Wilayah Pemungutan dan Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah Sesuai Dengan Perda Kota Semarang Nomor 08 Tahun 2011, kesimpulan yang dapat diambil adalah :

Pajak Air Bawah Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan Air Bawah Tanah. Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota. Subjek Pajak Air Bawah Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah. Sedangkan Objek Pajak Air Bawah Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, pemungutan pajak air bawah tanah tidak dapat diborongkan yaitu pemungutan pajak tidak boleh diserahkan kepada pihak lain seperti penghitungan besarnya pajak yang terutang, penyeteroran pajak dan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pajak Air Bawah Tanah juga harus dipungut menggunakan SKPD, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang ditetapkan. Di Kota Semarang sendiri besaran pokok pajak yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah harus di tempat yang telah ditunjuk oleh Walikota. Tempat yang dimaksud adalah Bank-Bank yang telah ditunjuk oleh Walikota untuk menerima setoran pajak yang diterima dari Wajib Pajak.

SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal

diterbitkan. Wajib Pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan di kenakan bunga sebesar 2% sebulan.

Dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, harga dasar air yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang untuk setiap volume air adalah 400 rupiah dan Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari dasar pengenaan.

Pada pelaksanaan pemungutan Pajak Air Bawah Tanah, Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang ditemukan sejumlah perbedaan dalam pelaksanaannya dan tidak sesuai dengan Perda Kota Semarang nomor 08 Tahun 2011. Dalam pasal Pasal 5 Ayat 4 disebutkan bahwa jumlah Volume air yang diambil yang digunakan untuk menentukan nilai perolehan Pajak Air Bawah Tanah namun pada praktik yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang Volume air yang diambil dikurangi dengan air yang di jual dan dikurangi lagi dengan tunggakan dari pelanggan. Hal tersebut menyebabkan pajak yang dibayarkan menjadi rendah sehingga potensi kerugian Pendapatan Daerah bagi Pemerintah Kota Semarang.

Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang hanya memiliki 2 orang pegawai yang memiliki keahlian di bidang perpajakan dan 1 orang pegawai tersebut akan memasuki masa pensiun. Hal tersebut menyebabkan pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DPKAD Kota Semarang setiap tahun jumlah pendapatan daerah dari Pajak Air Bawah Tanah mengalami kenaikan meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan hanya 2-3% setiap tahunnya.

4.2 Saran

Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang harus merevisi kembali proses pemungutannya dan mengikuti proses pemungutan sesuai Perda Kota Semarang nomor 08 Tahun 2011 dengan Volume air yang diambil yang digunakan untuk menentukan nilai perolehan Pajak Air Bawah Tanah agar tidak terjadi potensi kerugian bagi Pemerintah Kota Semarang

Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang juga diharapkan menambah jumlah pegawai yang mempunyai keahlian pada bidang perpajakan karena selama ini hanya 2 orang yang hanya 2 orang di bagian keuangan yang menguasai bidang perpajakan dan 1 orang akan memasuki masa pensiun. Harapan penambahan pegawai yang mempunyai keahlian pada bidang perpajakan adalah agar proses pemenuhan kewajiban perpajakan di Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang dapat dilakukan lebih baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Kota Semarang, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang
Pajak Air Tanah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi Kedelapan. Jakarta : Salemba Empat.

Rosdiana, Haula dan Irianto. 2011. *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia* Jakarta : Rajawali Pers

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers

Tax Blog, Basofi Ali, 2014. *Pajak Air Tanah*,
<http://130903101010.blogspot.co.id/2014/05/pajak-air-tanah.html>
(Diakses tanggal 28 April 2017)